



P U T U S A N
Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURDIN ASMAR KANDI ALIAS NURDIN;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raharja No 5 Desa Tanjung Sari
Kecamatan Medan Selayang Kota Medan/ Batu
Ajo Kecamatan Kota Pinang Kabupaten
Labuhanbaru selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa NURDIN ASMAR KANDI Alias NURDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap NURDIN ASMAR KANDI Alias NURDIN selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhakn pidana Denda terhadap terdakwa NURDIN ASMAR KANDI Alias NURDIN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan puluh enam) gram netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver;
- 3 (tiga) plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kotak plastic transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-86/Enz.2/LABUSEL/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa datang menemui Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sambil berkata “BANG AKU MAU MENGAMBIL BR (SABU), lalu kemudian Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah) mengatakan “INI ADA, MANA UANG MU” lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah) dan kemudian Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian setelah sampai dirumah terdakwa pergi menuju pondok tempat terdakwa biasa yang beralamat di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menjualkan narkoba jenis sabu kemudian tidak berapa lama datang orang membeli sabu kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 02:00 datang saksi Ahmad Fauzi Harahap dan saksi Ivo Elan yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap ke lokasi terdakwa biasa melakukan transaksi narkoba di di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik transparan lalu saksi penangkap menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dari Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah), kemudian saksi polisi langsung melakukan pengembangan dan menuju lokasi sdr. Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah) berada.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 029/01.10107/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku pengelola unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palastik diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram bruto/ 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3950/NNF/2023 6 Juli 2023 yang dibuat oleh YUDIATNIS, S.T., selaku Kaur Narko Subdid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto milik NURDIN ASMAR KANDI Alias NURDIN dan MAKMUR SIREGAR Alias MAKMUR, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 01.00 wib saksi Ahmad Fauzi Harahap dan saksi Ivo Elan yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika oleh seseorang yang bernama NURDIN, kemudian saksi penangkap langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi saksi penangkap melihat terdakwa Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin sedang berada di pondok selanjutnya saksi penangkap langsung melakukan penangkapan dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik klip diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.57.000 (lima puluh tujuh rupiah), 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik transparan lalu saksi penangkap menginterogasi terdakwa, dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu dari Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah), kemudian saksi polisi langsung melakukan pengembangan dan menuju lokasi sdr. Makmur Siregar Alias Makmur (penuntutan secara terpisah) berada.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat No. 029/01.10107/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku pengelola unit dan diterima oleh Brigadir Eka P. Siregar, dengan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palastik diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 4,76 (empat koma tujuh enam) gram bruto/ 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 3950/NNF/2023 tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh YUDIATNIS,S.T., selaku Kaur Narko Subdid Narkoba pada Bidlabfor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumatera Utara dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., selaku Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto milik NURDIN ASMAR KANDI Alias NURDIN dan MAKMUR SIREGAR Alias MAKMUR, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ivo Elan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dilakukan Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penyelidikan mencari keberadaan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melihat Terdakwa sedang berada di suatu pondok, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penggerebekan, dan ketika dilakukan penggerebekan Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan didepan/dihadapannya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tranparan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh/dibeli dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mengetahui keberadaan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap langsung melakukan penangkapan dan ketika ditangkap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengaku benar telah menjual/memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dan ditemukan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengakui perbuatannya, yang mana dirinya mendapat narkoba jenis sabu dari Ruslan (Dpo), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Ruslan (Dpo) namun tidak ditemukan., kemudian Terdakwa dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke



Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dengan tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Fauzi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkoba jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penyelidikan mencari keberadaan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melihat Terdakwa sedang berada di suatu pondok, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penggerebekan, dan ketika dilakukan penggerebekan Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dan ditemukan didepan/dihadapannya 1 (satu) buah plastik klip berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tranparan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh/dibeli dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mengetahui keberadaan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap langsung melakukan penangkapan dan ketika ditangkap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengaku benar telah menjual/memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dan ditemukan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengakui perbuatannya, yang mana dirinya mendapat narkotika jenis sabu dari Ruslan (Dpo), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Ruslan (Dpo) namun tidak ditemukan., kemudian Terdakwa dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dengan tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. Makmur Siregar alias Makmur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dan disita dari Saksi pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merah dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi peroleh dari Ruslan (Dpo) dengan tujuan Saksi menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan dijual kepada orang lain dan Saksi telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang yang Saksi pinjam dari Ruslan (Dpo);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3950/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 023/01.10107/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,76 (empat koma tujuh enam) gram dan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto;
2. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
3. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;
6. 1 (satu) buah kotak plastik transparan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Vivo dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penyelidikan mencari keberadaan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melihat Terdakwa sedang berada di suatu pondok, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penggerebekan, dan ketika dilakukan penggerebekan Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan didepan/dihadapannya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tranparan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh/dibeli dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mengetahui keberadaan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap langsung melakukan penangkapan dan ketika ditangkap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengaku benar telah menjual/memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dan ditemukan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengakui perbuatannya, yang mana dirinya mendapat narkotika jenis sabu dari Ruslan (Dpo), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Ruslan (Dpo) namun tidak ditemukan., kemudian Terdakwa dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3950/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Yudiatis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang



pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan



sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap sedang melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana Narkotika di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga sebagai penjual narkotika jenis sabu dalam jumlah cukup besar / banyak yang berada di Dusun Batu Ajo Desa Pasir Tuntung Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan adanya informasi tersebut kemudian Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penyelidikan mencari keberadaan Terdakwa tersebut, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melihat Terdakwa sedang berada di suatu pondok, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap melakukan penggerebekan, dan ketika dilakukan penggerebekan Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap berhasil mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan didepan/dihadapannya 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik tranparan, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui barang-barang tersebut miliknya yang diperoleh/dibeli dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah), kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap mengetahui keberadaan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) di Dusun Bakti Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya Saksi Ivo Elan bersama Saksi Ahmad Fauzi Harahap langsung

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



melakukan penangkapan dan ketika ditangkap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengaku benar telah menjual/memberikan Terdakwa 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dan ditemukan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) mengakui perbuatannya, yang mana dirinya mendapat narkoba jenis sabu dari Ruslan (Dpo), selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Ruslan (Dpo) namun tidak ditemukan., kemudian Terdakwa dan Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) serta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Makmur Siregar alias Makmur (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) adalah merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Nurdin Asmar Kandi alias Nurdin (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3950/NNF/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang dibuat oleh Yudiatnis, S.T., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 3,86 (tiga koma delapan enam) gram, milik tersangka atas nama **Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkoba jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurdin Asmar Kandi Alias Nurdin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 3,86 (tiga koma delapan enam) gram netto;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru;

- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Selvina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 864/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ery Sugiarto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)